

TATA CARA PENDAFTARAN – PEMBERIAN AKREDITASI – PEMANTAU
2016

Kpt 20/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016, 18 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

- ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2015; PKPU No. 03 Tahun 2016.
 - Menetapkan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan Daftar Formulir Pendaftaran, Tanda Pengenal dan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Mei 2016.
- Lamp.: 14 hlm.